

Diskusi Penyusunan RPJMDES Dalam Mewujudkan Desa Tanggap Bencana (Studi Kasus Desa Paku)

Jamaluddin¹, Muhammad Muthahari Ramadhani², Muhammad Ridho Fauzi³, Refina Damayanti Hutagalung⁴, Ati⁵, Muhammad Riswan Yustiwardi⁶, Hayatun Nisa⁷, Kurniawan Hidayat⁸, Tri Utomo Putra⁹

¹² Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Jl. H. Hassan Basry, Banjarmasin, Indonesia

³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Jl. H. Hassan Basry, Banjarmasin, Indonesia,

*email korespondensi : jamaluddin.fisip@ulm.ac.id

Informasi Artikel

Diajukan
29 Oktober 2021

Diterima
20 November 2021

Diterbitkan
30 November 2021

Keywords:

Perencanaan pembangunan desa
Desa Tanggap Bencana
Desa Paku
Pengabdian Masyarakat

ABSTRACT

In development planning, a village must have a plan that can be used as a reference in implementing the development of a village, both in terms of physical and non-physical development. In accordance with Article 4 of Permendagri No. 114/2014, village development plans are prepared in a time-framed manner including: Village Medium-Term Development Plans (RPJM Desa) for a period of 6 years; and the Village Annual Development Plan or the so-called Village Government Work Plan (RKP Desa), is an elaboration of the Village RPJM for a period of 1 (one) year and is stipulated by village regulations. The method used in the preparation of the Paku Village Medium-Term Development Plan to realize a disaster-responsive village is the method of discussion or exchanging ideas between village officials. The initial stage of preparation in the preparation of the Village RPJM to be able to realize a disaster-responsive village. The discussion stage for the preparation of the RPJMDes of Paku Village was carried out at the Paku Village Head's Office and assisted by the Head of the RPJMDes Preparation Team, namely Mr. Kusnadiansyah and the Paku Village Head discussing the disaster response village.

ABSTRAK

Dalam perencanaan pembangunan suatu desa harus mempunyai sebuah perencanaan yang dapat dipergunakan sebagai sebuah acuan dalam pelaksanaan pembangunan suatu desa baik dari segi pembangunan secara fisik maupun nonfisik. Sesuai pasal 4 Permendagri No 114/2014, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Metode yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Paku untuk mewujudkan desa tanggap bencana adalah metode diskusi atau bertukar pikiran antara aparatur desa. Tahap awal pada tahapan persiapan dalam penyusunan RPJM Desa untuk dapat mewujudkan desa paku yang tanggap bencana. Tahapan Diskusi Penyusunan RPJMDes Desa Paku dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Paku dan didampingi oleh Ketua Tim Penyusunan RPJMDes yaitu Bapak Kusnadiansyah serta Kepala Desa Paku membahas mengenai desa tanggap bencana.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Dalam perencanaan pembangunan suatu desa harus mempunyai sebuah perencanaan yang dapat dipergunakan sebagai sebuah acuan dalam pelaksanaan pembangunan suatu desa baik dari segi pembangunan secara fisik maupun nonfisik. Pembangunan suatu desa haruslah berkelanjutan sehingga cita-cita yang digaungkan pemerintah untuk membangun dari pinggiran dapat terlaksana. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan.

Berdasarkan Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sesuai ketentuan umum pasal 1 Permendagri No 114/2014 maka desa harus memiliki rencana pembangunan berjangka dan terukur. Sesuai pasal 4 Permendagri No 114/2014, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian diperkuat dalam pasal 115 Peraturan Pemerintah No 43/2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

RPJM Desa disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi pemerintah desa untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan baik APBD maupun APB Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) Dan lain-lain.

Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyusun sistem dan strategi melalui kebijakan agar upaya PRB berbasis pada komunitas. Strategi tersebut yaitu membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) yang ditulis dalam Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 1 Tahun 2012. Dikutip dari Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana.

Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan desa yang memiliki kapasitas untuk mengenali potensi bencana, mengurangi potensi bencana serta mampu mengorganisasi semua elemen dalam masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam kebencanaan. Adapun bentuk kapasitas yang dimiliki oleh Desa Tangguh Bencana yaitu terwujud dengan adanya perencanaan pembangunan yang didalamnya mengandung berbagai upaya pencegahan dari potensi bencana, kesiapsiagaan serta PRB pasca bencana.

2. METODE

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode enam tahun yang memuat strategi arah kebijakan pembangunan desa, keuangan desa dan prioritas kewilayahan. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan oleh aparatur desa dalam rangka mengelola potensi dan persoalan desa, sehingga RPJM Desa terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota (PP tentang desa Pasal 63 ayat 1 no 72/2005).

Metode yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Paku untuk mewujudkan desa tangguh bencana adalah metode diskusi atau bertukar pikiran antara aparatur desa. Proses penyusunan dokumen nya harus dilakukan secara hirarkis yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan sejalan dengan kehendak masyarakat. Prioritas pembangunan desa paku saat ini adalah pembangunan siring sungai sebagai bentuk upaya tangguh bencana. Pembangunan siring sungai sangat penting karena dapat menjadi pelindung abrasi sungai sehingga dapat terhindar dari bencana seperti banjir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

RPJM Desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa yang disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan. Prinsip musyawarah dan partisipasi menjadi landasan dalam proses penyusunan RPJM Desa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan, mencakup:

- a. identifikasi pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan desa;
- b. kesetaraan antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan;
- c. transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan desa;
- d. keterwakilan dari seluruh komponen masyarakat, terutama kelompok perempuan dan kelompok rentan;
- e. kepemilikan (sense of ownership) masyarakat terhadap RPJM Desa;
- f. pelibatan media dalam sosialisasi RPJM Desa; dan
- g. konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan isu pembangunan desa dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program

1. Tahapan Persiapan

Tahap awal pada tahapan persiapan dalam penyusunan RPJM Desa untuk dapat mewujudkan desa paku yang tanggap bencana adalah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan dan mengundang tim penyusun RPJM Desa untuk dapat melakukan kegiatan diskusi penyusunan RPJM Desa dalam mewujudkan Desa Paku yang tanggap bencana. Dalam hal ini tim penyusun RPJM Desa dibina oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa selaku ketua.
- b. Disiapkan pula materi Tanggap Bencana yang di dalamnya memuat bentuk ataupun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam proses tanggap bencana.
- c. Mempersiapkan ruangan dan tempat duduk yang akan ditempati untuk kegiatan diskusi tersebut, dan;
- d. Mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kegiatan diskusi yaitu laptop dan LCD.

2. Tahapan Pelaksanaan


Tahapan Diskusi Penyusunan RPJMDes Desa Paku dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Paku dan didampingi oleh Ketua Tim Penyusunan RPJMDes yaitu Bapak Kusnadiansyah serta Kepala Desa Paku membahas mengenai desa tanggap bencana.

Didalam RPJM Desa Paku itu sendiri disusun untuk tahun 2022 s/d 2027. Kepala Desa Paku, Bapak Aspianor mengatakan bahwa Desa Paku tidak pernah mengalami bencana alam yang besar, bencana alam yang pernah dialami oleh Desa Paku hanya banjir yang tidak terlalu besar. Karena itulah dilakukan diskusi Penyusunan RPJMDes ini, agar apabila sewaktu-waktu desa Paku mengalami suatu bencana alam yang lumayan besar dan merusak fasilitas, desa Paku akan lebih tanggap dan apabila bencana alam itu sudah selesai, maka akan lebih cepat dalam membangun kembali fasilitas yang rusak akibat bencana alam tersebut.

Ada Beberapa poin yang di bahas antara lain adalah, Kegiatan Penanggulangan Bencana, Penanganan Keadaan Darurat, dan Penanganan Kegiatan Mendesak. Untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana dianggarkan sekitar Rp. 50.000.000, Penanganan Keadaan Darurat sekitar Rp. 8.882.573, dan untuk Penanganan Keadaan Mendesak sekitar Rp. 4.003.070.

3. Hasil Kegiatan

Capaian yang diperoleh dari hasil diskusi ini adalah terbentuknya RPJM Desa yang memuat pembangunan siring sungai dan sarana prasarana lainnya untuk mewujudkan desa tanggap bencana



Gambar 1. Daftar Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Paku

PEMERINTAHAN DE...		Pembangunan	Pembinaan	Peml	...
A	B	C	D	E	F
36		ii	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha (am **)		
59			- Pembangunan jalan Titian Ulin	Rt.01	
60			- Pembangunan jalan Titian Ulin	Rt.02	
61			- Pembangunan jalan Titian Ulin	Rt.03	
62			- Pengerasan JUT	Rt.01	
63			- Pengerasan JUT	Rt.02	
64			- Pengerasan JUT	Rt.03	
65			- Gorong 2 Ray	Rt.1,2,3	
66					
67	3	i	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (**)		
68			- Jembatan Roda 4	Rt.01	6 meter
69			- Jembatan Roda 4	Rt.01	
70			- Jembatan Roda 4	Rt.03	
71			- Jembatan Roda 4	Rt.03	
72			- Jembatan Box sungai limau	Rt.01	
73			- Jembatan Box Ray apar	Rt.01	
74			- Jembatan Box Ray Arman	Rt.03	
75					
76					
77					
78		j	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)		
79			- Selokan jalan Desa	Rt.01	
80					
81		k	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (**)		
82			- Pembangunan Balai Desa		
83			- Rehab Balai Desa		
84		l	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Pet		
85			- Pagar lokasi makam		
86		m	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (**)		
87					
88		n	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumern/Gapura/Batas Desa (**)		
89			- Pembangunan gapura		
90			- Batas Desa		
91		o	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Poros Desa		
92		p	Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa / Ruang Terbuka Hijau Skala Desa		
93		a	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN		
94			- Bedah rumah warga miskin tidak layak huni		
95					
96		b			
97		c	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)		
98			- Pemeliharaan Penampungan Air		
99		d	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)		
100			- pipanisasi		
101		f	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))		
102		g	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll		
103			- Pemeliharaan MCK umum		
104		h	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)		
105			- Tempat penampungan sampah		
106			- Bank Sampah		
107		i	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)		
108		j	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
109		k	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (**)		
110		l	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (**)		
111		m	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (**)		
112		n	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman (**)		
113		o	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (**)		
114			- Pembangunan MCK Rt.01,02,03		
115		p	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (**)		
116			- Pembangunan Pengelolaan Sampah		
117		q			
118		r	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (**)		
119			- Taman Bermain Anak		
120		s	WC / Jamban Individual Prioritas bagi Rumah Tangga Miskin		
121			- Wc bagi warga tidak mampu		
122		t	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman Baca Layak Anak Milik Desa		
123		u	Peperangan Lingkungan Pemukiman		
124			RJU Rt.01,02,03		
125		v	Alat Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan		

Gambar 2. Daftar Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Paku

4. KESIMPULAN

- (1) Tahap awal pada tahapan adalah mempersiapkan dan mengundang tim penyusun RPJM Desa untuk dapat melakukan kegiatan diskusi penyusunan RPJM Desa, Disiapkan pula materi Tanggap Bencana.
- (2) Desa Paku tidak pernah mengalami bencana alam yang besar, karena itulah dilakukan diskusi Penyusunan RPJMDes agar lebih cepat dalam membangun kembali fasilitas yang rusak akibat bencana alam tersebut.
- (3) Untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana dianggarkan sekitar Rp. 50.000.000, Penanganan Keadaan Darurat sekitar Rp. 8.882.573, dan untuk Penanganan Keadaan Mendesak sekitar Rp. 4.003.070.
- (4) Keterangan Daftar Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana diberikan langsung oleh Kepala Desa Paku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucpan terima kasih disampaikan kepada FISIP Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini.

REFERENSI

Permendagri No 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa
 Sutopo dan Dwi Tiyanto, *"Pentingnya RPJM Desa Dalam Memperlancar Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa"*, Journal Of Rural and Development, 2014, 1:118.
 Julis, Admiral Musa, dkk. 2020. *Jurnal Swabumi, Vol 8*.